

**PENGAKUAN TANAH ADAT DALAM PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 35/PUU-X/2012**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas
Sriwijaya**

Oleh:

PATRIA NOVIANDARI

02011381419311

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

2018

**PENGAKUAN TANAH ADAT DALAM PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN PUTUSAN MAHKAMAH**

KONSTITUSI NOMOR 35/PUU-X/2012



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas
Sriwijaya**

Oleh:

PATRIA NOVLANDARI

02011381419311

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

2018

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : PATRIA NOVIANDARI
NOMOR INDUK MAHASISWA : 02011381419311
JURUSAN : ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI

**PENGAKUAN TANAH ADAT DALAM ATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN PUTUSAH MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR : 35/PUU-X/2012**


Secara substansi telah disetujui

Palembang, 2018


Disetujui oleh:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu



H. ALBAR SENSTOSA SUBARI, S.H., S.U.
NIP. 195501011981031007



H. AMRULLAH ARPAN, S.H., S.U.
NIP. 195305091980031001




Dekan
Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

PALEMBANG

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Patria Noviandari
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381419311
Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 26 November 1996
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya sudah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2018

Patria Noviandari

Nim.02011381419311

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmaanirrahiim,

Penulisan skripsi ini tidaklah mungkin dapat penulis selesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari semua pihak. Melalui kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Allah SWT, karena berkat ridho dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada Papa Iskandar Halim,S.H.,M.HUM dan Mama Kumpul Sri Fumalia yang selalu memberikan dukungan secara langsung maupun melalui doa-doa yang dipanjatkan untuk penulis yang sangat berarti bagi penulis. Terima kasih telah memberikan semangat dan motivasi untuk penulis dalam menggapai cita-cita dan meraih mimpi-mimpinya.
3. Kepada Ayuk dan Kakak-ku yang selalu memberikan semangat dan doanya. Semoga kita bisa menjadi anak yang bisa membanggakan orang tua.
4. Teman-teman seperjuangan di kampus Dolor (Ican, Obil, Amel, Jonada, Hilman, Bob, Astrid, Dien, Ejak) terima kasih sudah membuat kurang lebih 4 tahun dikampus lebih berwarna.
5. Teman-teman sepermainan Gurls (Nisa, Tita, Titi, Oom, Salsa, Ade) terima kasih sudah menemani di masa-masa pembuatan skripsi ini.

6. Seluruh keluarga besarku yang sudah memberikan semangat dan memberikan doa untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
7. Bapak Dr. Febrian,S.H.,M.S, selaku dekan Fakukltas Hukum Universitas Sriwijaya
8. Bapak Dr. Firman Muntaqo,S.H.,M.HUM, selaku wakin dekan I fakultas hukum universitas sriwijaya
9. Bapak ridwan, S.H.,M.HUM, selaku wakil dekan II fakultas hukum universitas sriwijaya
10. Bapak Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H.,M.H, selaku wakil dekan III fakultas hukum universitas sriwijaya
11. Bapak H. Albar Sentosa Subari,S.H.,S,U, selaku pembimbing utama yang telah membimbing dan memberikan saran untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
12. Bapak H. Amrullah Arpan, S.H.,S.U, selaku pembimbing pembantu yang telah memberikan masukan dan motivasi untuk penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan
13. Bapak Antonius Suhadi AR,S.H.,M.H, selaku pembimbing akademik yang telah membimbing di bidang akademik selama menjalani kuliah di fakultas hukum universitas sriwijaya
14. Seluruh dosen fakultas hukum universitas sriwijaya yang telah membantu dan memberikan ilmu serta pengalaman yang berguna selama penulis menempuh pendidikan di fakultas hukum universitas sriwijaya

15. Kantor Walikota bagian Hukum Dan HAM, yang sudah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan KKL disana
16. Ibu Sri Turatmiyah, S.H.,M. HUM selaku Ketua bagian hukum perdata
17. Seluruh staff dan karyawan fakultas hukum universitas sriwijaya yang sudah membantu penulis dalam segala hal selama berkuliah di fakultas hukum universitas sriwijaya

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat karunia dan ridho-Nya lah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“PENGAKUAN TANAH ADAT DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN PUTUSAN MAHKAMAH KOSNTITUSI NOMOR 35/PUU-X/2012”**.

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah dalam rangka untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, baik dalam penulisannya maupun dalam materinya, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan di masa yang akan datang.

Palembang, 2018

Patria Noviandari

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
MOTTO.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	x
BAB I.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Teori.....	7
F. Ruang Lingkup.....	11
G. Metode Penelitian	12
BAB II	15
A.1. Pengertian Masyarakat.....	15
A.2. Pengertian Tanah	18
A. 3. Hukum Adat	19
A.2. Tanah Adat	29
BAB III.....	34
A. Pengakuan Tanah Adat dalam Perundang-Undangan.....	34
B. Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012	52
BAB IV	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	57

ABSTRAK



Tanah merupakan aset yang dibutuhkan oleh setiap orang maupun pemerintah, oleh karenanya harus diatur. Dalam sejarah penguasaan tanah di Indonesia terdapat tiga sistem hukum yang mengatur masalah tentang tanah yaitu, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hukum Adat, dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 secara tersurat disebutkan bahwa hukum agraria Indonesia bersumber dari hukum adat. Dalam penjelasan dikatakan hukum agraria Indonesia adalah hukum adat. Dalam pelaksanaannya hak adat atas tanah sering diabaikan terutama oleh pemerintah. Atas dasar itu timbul masalah : 1. Apakah tanah adat diakui keberadaannya? 2. Apakah dasar pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang mengakui keberadaan tanah adat tersebut. Dengan menganalisis data melalui studi normatif dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 1. Perundang-Undangan Indonesia mengakui hak adat atas tanah. 2. Demikian juga putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012. Atas dasar itu penulis menyarankan agar disosialisasikan hak adat ini.

Kata Kunci : Hak atas tanah adat, Putusan Mahkamah Konstitusi

Pembimbing Utama

Mengetahui,

Pembimbing Pembantu



H. Albar Sentosa Subari, S.H., S.U.
NIP.195501011981031007

H. Amrullah Arpan, S.H., S.U.
NIP.19530509198003001

Ketua Bagian



Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum
NIP.196511011992032001

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahwa untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara baik untuk perorangan maupun secara berkelompok haruslah berdasarkan hukum. Indonesia adalah negara hukum karena semua kehidupan dalam masyarakat harus berdasarkan aturan-aturan dan perundang-undangan yang berlaku, baik yang dibuat oleh negara maupun aturan yang hidup dalam masyarakat atau hukum adat.

Menurut Padmo Wahjono bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum.¹ Pengertian negara hukum artinya haruslah semua tindakan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat harus berdasarkan hukum yang berlaku.

Dalam UU NO. 5 tahun 1960 UUPA pada Pasal 2 yang menyatakan :

“(1) atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat 3 undang-undang dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1 bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat

¹ Padmo Wahjono, " *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum* ", Ghalia Indonesia, Jakarta 1982, Hal 1

(2) hak menguasai dari negara termaksud dalam ayat 1 Pasal ini memberi wewenang untuk :

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut;
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa;
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.²

Bahwa pada Pasal 2 ayat 2 berdasarkan ketentuan tersebut yang mengatur tentang penguasaan tanah ulayat menjadi tanah negara, pengaturan penguasaan tersebut menyangkut penggunaan tanah serta hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum yang menyangkut bumi, air, dan ruang angkasa. Dari ketentuan Pasal 2 ayat 2 UUPA bahwa pemerintah menguasai tanah tersebut untuk pengaturan hal-hal dan hak perorangan yang menyangkut penggunaan tanah serta luas tanah yang dapat dimiliki oleh orang-perorangan.

Dalam Pasal 2 ayat 2 bahwa tanah harus digunakan untuk kemakmuran masyarakat. Dalam ketentuan ini tanah hanya dapat digunakan oleh masyarakat untuk kesejahteraan hidup dan tidak boleh menyimpang dari ketentuan tersebut.

² Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 2 ayat 2

Dalam Pasal 2 ayat 2 UUPA bahwa pengawasan negara dapat dikuasakan pada negara. Dalam Pasal 2 ayat 4 UU NO. 5 tahun 1960 menyatakan : “ (4) hak menguasai dari negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swastantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan undang-undang peraturan-peraturan lebih tinggi”.³ Bahwa masyarakat hukum adat dapat menguasai tanah tersebut sebagai kuasa dari negara. Sebagai penyelenggaraan kehidupan yang sejahtera, merdeka, dan berkeadilan.

Sedangkan dalam Pasal 3 menyatakan bahwa : “ dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”.⁴ Bahwa penguasaan tanah ulayat dan hak serupa dari masyarakat hukum adat dan demi kepentingan bernegara dan untuk persatuan dan kesatuan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

³ *Ibid* lihat pasal 2 ayat 4

⁴ Albar Sentosa dan Hamonangan, “*Masyarakat Hukum Adat(Marga)*, Unsri Press, Palembang 2017, Hal. 31

Dari ketentuan Pasal 3 ini bahwa masyarakat hukum adat masih mempunyai hak atas tanah adat pada wilayahnya. Sedangkan dalam Pasal 4 : “(1) atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum. (2) hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu, dalam batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.”⁵

Menentukan bahwa dalam Pasal 4 tersebut hak menguasai yang diberikan oleh pemerintah yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat baik kepada perorangan maupun penguasaan secara berkelompok dan badan hukum haruslah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

H. Albar Sentosa Subari dan Hamonangan Albariansyah dalam bukunya menyatakan bahwa Marga adalah masyarakat pemerintahan Hindia-Belanda dan merupakan badan hukum Indonesia. Secara pengertian marga adalah kelompok masyarakat yang memiliki kesatuan wilayah hukum serta

⁵ Loc.cit lihat pasal 4 Undang-undang No. 5 tahun 1960 Undang-Undang Pokok Agraria

berhak mengatur pembagian tanah kepada warganya sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh gubernur jendral dan penguasa daerah. Dengan wewenang kekuasaan yang dimiliki pemerintah marga sepanjang hak yang diberikan kepada warganya tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan aturan yang lebih tinggi.

Dari ketentuan tersebut dihubungkan dengan ketentuan pasal 2, pasal 3, dan pasal 4 UU. NO. 5 tahun 1960 tentang UUPA bahwa hak-hak tanah adat dapat di ambil alih dan dikuasai oleh pemerintah daerah kabupaten dan kota, dan dapat pula dikuasakan kepada masyarakat hukum adat sepanjang tanah tersebut penguasaannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan peruntukan tanah tersebut digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, kemerdekaan serta tanah-tanah tersebut berfungsi sosial.

Untuk menjamin bahwa Perundang-Undangan berjalan dengan baik, maka dibentuklah lembaga Mahkamah Komstitusi karena lembaga ini

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan penguasaan tanah adat dikuasai oleh negara sedangkan tanam tumbuh yang ditanam oleh masyarakat yang tanahnya diambil alih oleh pemerintah sebagian dibayar ganti rugi dan sebagian tidak mendapatkan pembayaran ganti rugi dari negara (hal ini akan

penulis uraikan bagian-bagian tanah masyarakat yang mendapat ganti rugi dan masyarakat yang tidak mendapat ganti rugi atau tanahnya tersebut dari hasil penelitian yang akan penulis teliti.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah tanah adat di dalam perundang-undangan diakui keberadaannya ?
2. Apakah dasar pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang mengakui keberadaan tanah adat tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis melakukan penelitian adalah :

1. Untuk menganalisis keberadaan tanah adat dalam perundang-undangan
2. Untuk menganalisis pertimbangan apakah yang menjadi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi civitas akademika di bidang hukum perdata khususnya yang menyangkut bidang pertanahan dan hukum adat.

2. Secara Praktis

Diharapkan dengan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dan sumbangan pikiran bagi masyarakat pada umumnya dan praktisi pada khususnya serta pada pemerintah yang berwenang yang melakukan pengambil alihan penguasaan tanah menjadi tanah adat.

E. Kerangka Teori

Teori yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, adalah :

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.⁶

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “Seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat.

⁶ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kaajian Filosofis dan Sosiologis)*. Gunung Agung Jakarta. 2002, Hlm 82

Menurut Utrech, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.⁷

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun dalam bentuk tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian.

Beberapa pakar mengungkapkan pendapatnya mengenai arti dari perlindungan hukum, diantaranya :

- a) Menurut CST Kansil, perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

⁷ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1999. Hlm. 23

b) Menurut Muklis, A. Fajar perlindungan hukum adalah penyempitan arti perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban. Dalam ini dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkan suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut :

1) Perlindungan Hukum Preventif

Di dalam hukum preventif, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang di dasarkan pada kebebasan bertindak karena adanya perlindungan hukum yang preventif, pemerintah terdorong untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang di dasarkan kepada diskresi. Di Indonesia belum ada peraturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh pengadilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah barat, lahirnya konsep-konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Selanjutnya yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapatkan tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Dikatakan Fitzgerlad sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo, awal mulanya dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles, dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari tuhan yang bersifat abadi dan universal, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan secara internal dan

eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.⁸

Dalam perlindungan hukum preventif, rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif melalui peraturan perundang-undangan, sebaliknya dalam perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa atau dengan kata lain untuk memulihkan keadaan (sengketa) yang telah timbul melalui lembaga peradilan ataupun melalui lembaga penyelesaian sengketa alternatif.⁹

F. Ruang Lingkup

Dalam penulisan skripsi ini saya membatasi pembahasan hanya mengenai analisis tentang keberadaan tanah adat dalam peraturan perundang-undangan. Saya membatasi pembahasan dengan maksud agar dalam penulisan skripsi tidak menyimpang pada masalah atau pembahasan lain.

⁸ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 53

⁹ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu Surabaya, Hlm 2.

G. Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah normatif. Penelitian hukum normatif adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan sumber patokan berperilaku manusia yang dianggap layak dan pantas.

Dari sudut penerapannya, penulisan ini termasuk penulisan yang berfokuskan masalah karena didalamnya penulis telah mengangkat permasalahan tertentu yang kemudian yang hendak dikaji lebih mendalam. Dalam hal ini masalah yang hendak diangkat adalah mengenai pengakuan tanah adat dalam Peraturan Perundang-Undangan.

2. Sumber Data

Data penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini terdiri atas data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dan di dapatkan dari beberapa pustaka, yaitu :

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan Hukum yang memiliki ketentuan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, bahan hukum ini berupa Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan Hukum Primer meliputi, Karya Ilmiah, Hasil Penelitian, maupun artikel-artikel dari suatu media cetak yang erat hubungannya dengan bahasan ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun rincian tentang bahan Hukum Primer dan Sekunder.

Bahan hukum tersier berupa kamus, kamus besar bahasa Indonesia, data-data Internet dan jurnal.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penyusunan Skripsi ini, pengumpulan data di lakukan dengan cara Studi Kepustakaan yakni, dilakukan dengan cara membaca buku-buku, undang-undang, putusan-putusan yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu menjabarkan dan memberikan penjelasan secara mendalam dan kemudian dihubungkan secara sistematis guna mengungkapkan kebenarannya sehingga dapat ditarik kesimpulan dari permasalahan yang ada dalam skripsi ini.

5. Metode Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan untuk menjawab Permasalahan yang diteliti dilakukan dengan menerapkan metode induktif, metode induktif ialah proses pengambilan kesimpulan yang dimulai dari pernyataan atau fakta-fakta khusus menuju kepada kesimpulan dari pernyataan atau fakta-fakta khusus menuju kepada kesimpulan yang bersifat umum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kaajian Filosofis dan Sosiologis)*.
Gunung Agung Jakarta. 2002

Albar Sentosa Subari, *Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat*, Unsri
Press, Palembang, 2017.

Albar Sentosa dan Hamonangan, "*Masyarakat Hukum Adat (Marga)*", Unsri
Press, Palembang 2017

Bernhard Limbong, *Konflik Pertanahan*, Pustaka Margaretha, Jakarta, 2012.
Dominikus Rato, *Hukum Adat Kontemporer*, LaksBang Justitia, Surabaya,
2015.

Eisenstadt, *Revolusi dan Transformasi Masyarakat Cet I*, Rajawali, 1986

Francis Abraham, *Perspectivesion Modernization: Toward General Theory of
Third World Development "Terj"*, Tiara Wacana, 1999

Mudzakkir, Makalah disampaikan pada workshop "Strategi penanganan dan
penyelesaian Sengketa Pertanahan" yang diselenggarakan BPN RI, Batam, 2007

Padmo Wahjono, "*Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*", Ghalia
Indonesia, Jakarta 1982.

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina
Ilmu Surabaya, 1987

Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti.
Bandung. 1999.

Santoso S, *Dinamika Kelompok (Rev. Ed)*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2004